



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 162 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN RUANG KASAWAN KHUSUS GELORA BUNG KARNO/SENAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 1190/-1.711.5 Tahun 2003, telah ditetapkan Rencana Rinci Tata Ruang Khusus Kawasan Gelora Bung Karno Senayan;
 - b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, sesuai dengan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional hal Pertimbangan Teknis Atas Penyesuaian Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTRK) Kawasan Gelora Bung Karno Dalam Rangka Asian Games XVIII Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat segera melaksanakan langkah-langkah penyesuaian intensitas pemanfaatan ruang dan proses penerbitan izin terkait ketataruangan dan pembangunan di Kawasan Gelora Bung Karno sehingga Instruksi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (4) huruf c Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Kawasan Gelora Bung Karno/Senayan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan sebagai lokasi kawasan khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan Ruang Kawasan Khusus Gelora Bung Karno/Senayan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN KHUSUS GELORA BUNG KARNO/SENAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 dengan peta skala 1: 5.000.
6. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
7. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kota/kabupaten administrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penataan ruang pada Kawasan Khusus Gelora Bung Karno/Senayan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menyesuaikan perencanaan pemanfaatan ruang pada Kawasan Khusus Gelora Bung Karno/Senayan agar sesuai dengan kebutuhan ruang dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018; dan
- b. sebagai dasar dikeluarkannya perizinan pemanfaatan ruang pada Kawasan Khusus Gelora Bung Karno/Senayan.

BAB III

PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan penataan ruang Kawasan Khusus Gelora Bung Karno/Senayan yang berlokasi di Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- (2) Luas wilayah perencanaan Kawasan Khusus Gelora Bung Karno/Senayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara keseluruhan seluas ± 284 Ha (lebih kurang dua ratus delapan puluh empat hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sisi utara : Jalan Gatot Subroto dan Jalan Tentara Pelajar
 - b. sisi timur : Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sudirman
 - c. sisi selatan : Jalan Simprug Golf 2 dan Jalan Sudirman
 - d. sisi barat : Jalan Simprug Golf 1, Jalan Tentara Pelajar dan Kali Grogol

BAB IV

PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 5

Perencanaan pemanfaatan ruang Kawasan Khusus Gelora Bung Karno/Senayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada Peta Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. perizinan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan pada Kawasan Khusus Gelora Bung Karno/Senayan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku; dan

- b. permohonan perizinan pemanfaatan ruang pada Kawasan Khusus Gelora Bung Karno/Senayan yang sedang dalam proses harus mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 1190/-1.711.5 Tahun 2003 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Khusus Kawasan Gelora Bung Karno Senayan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 63016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003